

**KAJIAN YURIDIS PROSES LEGALITAS
PENJUALAN CAP TIKUS DI MINAHASA
SELATAN¹**

Oleh: Inriaty Alica Horman²

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses legalitas penjualan dari produk cap tikus 1978 dan apakah penjualan produk cap tikus 1978 legal di luar Indonesia, di mana dengan metode penelitian normatif disimpulkan bahwa: 1. Proses legalitas penjualan dari produk cap tikus 1978 dimulai dengan memasukkan berkas kepada pemerintah kabupaten minahasa selatan dan pemerintah pusat. Setelah izin dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat keluar maka perlu izin dari pihak BPOM untuk menjamin bahwa produk cap tikus 1978 ini layak untuk di konsumsi. Selain izin dari pihak BPOM diperlukan juga izin dari pihak bea cukai hal ini agar produk cap tikus 1978 dapat dipasarkan atau diperjualbelikan di seluruh wilayah Indonesia. 2. Produk cap tikus 1978 legal untuk dijual di luar negara Indonesia hal ini karena produk cap tikus 1978 sudah legal menurut aturan hukum dan undang-undang yang berlaku di negara asalnya Indonesia. Dan untuk penjualan kembali produk cap tikus 1978 bisa langsung di ekspor ke negara tujuan dengan melihat aturan hukum dan undang-undang yang berlaku di negara tujuan. Namun sebelumnya eksportir juga harus melengkapi berkas yang berisikan syarat-syarat untuk mengekspor minuman beralkohol. Kata kunci: cap tikus; legalitas penjualan;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selain minuman tradisional yang ilegal ada juga minuman tradisional yang sudah mendapat ijin edar dan memenuhi syarat syarat yang ada dalam Kemendagri no.20/M-DAG/PER/4/2014 salah satunya yakni produk Cap Tikus 1978. Cap Tikus 1978 adalah minuman khas dari minahasa khususnya minahasa bagian selatan. Produk cap tikus 1978 telah resmi menjadi legal pada awal tahun 2019 dan dapat di perjual belikan. Hal ini dibuktikan

dengan telah terbitnya nomor BPOM 170018001057. Selain izin dari BPOM sebuah minuman beralkohol yang legal juga harus memiliki izin dari bea cukai. Jika tidak memiliki izin dari bea cukai maka akan diberlakukan sanksi atau hukuman sesuai dengan aturan perundang-undangan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses legalitas penjualan dari produk cap tikus 1978 ?
2. Apakah penjualan produk cap tikus 1978 legal di luar Indonesia ?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normative.

PEMBAHASAN

A. Proses Legalitas Penjualan Produk Cap Tikus 1978

a. Pengertian dan Asal Usul Cap Tikus

Cap Tikus adalah minuman keras yang mengandung alkohol golongan C^[3]. Cap tikus sendiri adalah minuman tradisional yang berasal dari minahasa. Cap tikus ini adalah hasil fermentasi dan destilasi dari pohon aren. Dulunya minuman ini hanya dikonsumsi oleh para bangsawan atau oleh masyarakat umum dalam acara adat. Pada zaman sekarang cap tikus ini biasanya di konsumsi oleh para petani minahasa sebelum pergi ke kebun. Meminum satu seloki cap tikus bertujuan untuk menghangatkan tubuh dan pendorong semangat untuk bekerja. Jauh sebelumnya minuman cap tikus ini disebut dengan sopi, sopi ini dijual oleh pedagang cina-manado di benteng amsterdam Manado. Lalu sopi berubah menjadi cap tikus ketika orang minahasa mengikuti latihan militer untuk perang jawa sebelum 1829 dan menemukan sopi dalam botol biru yang bergambar ekor tikus.

Minuman cap tikus ini dulunya dipakai dalam acara naik rumah baru. Para penari maengket menyanyi lagu marambak untuk menghormati dewa pembuat rumah yaitu, leluhur Tingkulendeng. Di sini tuan rumah harus menyodorkan cap tikus kepada tonaas pemimpin upacara adat naik rumah baru sambil

¹ Artikl Skripsi. Dosen Pembimbing: Nixon Wullur, SH, MH; Hendrik Sompotan, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 16071101522

³ Pasal 1 huruf j Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan No.11 tahun 2005

penari menyanyi “tuasan e sopi e maka wale” yang artinya tuangkan cap tikus wahai tuan rumah^[4].

Proses produksi minuman cap tikus ini pada awalnya menggunakan cara tradisional yang dapat memakan waktu berhari-hari. Hal ini disebabkan oleh tingginya pohon aren yang mencapai lebih dari 10 meter dan proses memanjatnya hanya menggunakan bambu berlubang jari yang disandarkan di batang pohon. Berikut langkah-langkah pembuatan cap tikus secara tradisional :

1. Dengan parang yang sangat tajam pohon seho diketuk untuk merangsang air nira. Proses pengetukkan sebanyak 3-4 hari agar nira banyak dan bagus. Nira yang digunakan dalam pembuatan cap tikus harus asam, nira yang manis akan didiamkan selama sehari agar menjadi asam kemudian di suling.
2. Proses penyulingan dilakukan di tungku dan dibakar menggunakan kayu api. Dibutuhkan 1-2 jam untuk proses penyulingan. 6 galon nira atau biasa disebut saguer hanya menghasilkan 1 galon cap tikus.
3. Pada saat penyulingan, 2 botol cap tikus hasil penyulingan pertama dapat menghasilkan kadar di atas 45%^[5].

Selain proses produksi yang tradisional saat ini juga telah ada proses produksi cap tikus secara modern. Hal ini karena produk cap tikus telah dilegalkan oleh pemerintah dan sudah mendapatkan pita cukai serta telah memenuhi standart dari BPOM. Cap tikus yang telah disahkan serta dinyatakan aman untuk dikonsumsi ialah cap tikus dengan merek Cap Tikus 1978. Berikut proses pembuatannya :

1. Di dalam pabrik terdapat wadah yang berisi cap tikus dari para penyuplai. Dari wadah tersebut akan disalurkan ke tempat destilasi dan penyaringan lewat pipa
2. Kemudian pipa menyalurkannya ke tempat destilasi dan penyaringan. Selanjutnya dilakukan proses destilasi selama 3 kali. Dalam proses destilasi tersebut dibuang timbel dan merkurnya, setelah dibuang 2 bahan kimia itu maka cap tikus aman untuk dikonsumsi orang dewasa. Dari proses destilasi dan filterisasi cap tikus yang dari berwarna keruh akan menjadi bening dan

baunya tidak terlalu menyengat. Walau begitu kadar alkoholnya tidak berkurang dan rasanya tetap sama

3. Masuk ke mesin penampungan, cap tikus yang telah siap di masukkan ke dalam botol dan disegel serta di beri label. Semua proses penutupan botol hingga pemakaian label menggunakan alat hanya pemasangan cukai yang dilakukan secara manual^[6].

Untuk cap tikus yang dipakai dalam memproduksi cap tikus 1978 berasal dari petani cap tikus di Minahasa Selatan. Jadi setelah legalnya cap tikus 1978 ini para petani cap tikus di minahasa selatan lebih terjamin pendapatannya. Karena semua hasil cap tikus yang didapat petani dapat langsung di bawah ke pabrik untuk di proses menjadi cap tikus 1978. Dalam hal ini para petani cap tikus di minahasa selatan menjadi penyuplai di pabrik cap tikus 1978.

Adapun asal-usul dari cap tikus yang terdapat bermacam-macam versi seperti sebagai berikut ini ^[7]:

- Pertama, istilah cap tikus muncul ketika pasukan marinir Belanda mulai ditempatkan di Manado pada tahun 1900. Karena mereka kekurangan minuman yang dari Eropa maka pedagang Cina-Manado membeli minuman sopi dari penduduk lalu dijual dalam botol dengan gambar merek seekor tikus maka disebut cap tikus
- Kedua, dikisahkan pada suatu waktu, waranei pasukan rakyat Tondano-Toulimambot suku tondano dari pos papakelan sedang berpatroli mengawal pantai timur minahasa. Mereka kemudian tergoda untuk berburu anoa hingga merasa lelah dan kehausan. Saat beristirahat di sebuah pohon, ada tetesan cairan dari atas pohon yang mengenai rambut kepala dan mengalir ke bibir para waranei tersebut. Rasa cairan itu manis dan menghilangkan dahaga. Lalu mereka memanjat pohon itu dan menemukan mayang pohon yang terpukul berulang kali oleh tiupan angin, pada mayang pohon tersebut terdapat cakaran kuku tikus yang mengeluarkan cairan. Cairan tersebut kemudian menjadi bahan dasar untuk membuat saguer

⁶ Ibid

⁷ <http://mytomohon.blogspot.com/2014/10/asal-usul-nama-cap-tikus.html?m=1>

⁴ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Cap_tikus

⁵ Ibid

sedangkan kata cap tikus sendiri untuk mengenang pengalaman dan menghormati warane yang menemukan saguer

- Ketiga, Berdasarkan informasi dari para tetua bahwa pohon yang memberikan air nira/saguer adalah tempat tikus tikus pohon

Untuk mengonsumsi minuman beralkohol jenis cap tikus ini adapun istilah yang digunakan oleh masyarakat yaitu sebutan sloki. Sloki biasa di pakai ketika masyarakat akan meminum cap tikus contohnya : satu sloki cap tikus yang berarti satu gelas cap tikus.

Selain tiga versi asal usul cap tikus sebelumnya, Adapun asal usul lain tentang cap tikus yang ditulis oleh budayawan bernama Jessy Wenas seperti berikut :

Pada awalnya cap tikus dibuat sendiri oleh petani seho dari daratan Minahasa dan Sangir. Bahan-bahan yang digunakan pun diambil dari bahan alami tanpa campuran bahan kimia. Dalam legenda Minahasa, cap tikus diyakini merupakan minuman ciptaan para dewa. Dewa Makawiley sebagai dewa saguer pertama kemudian disebutkan pula Kiri Waerong dewa saguer yang dikaitkan dengan pembuatan gula merah dari saguer yang di masak. Dewa saguer yang ketiga adalah dewa Parengku yang dihubungkan dengan air saguer yang menghasilkan cap tikus. Parengku sendiri mempunyai kata asal "rengku" yang berarti minum sekali teguk di wadah yang kecil. Dari kata tersebut orang Minahasa meyakini bahwa Parengku adalah orang minahasa pertama yang membuat minuman cap tikus. Pada awalnya minuman cap tikus ini bernama sopi, namun sebutan sopi berubah menjadi cap tikus ketika orang minahasa mengikuti militer untuk perang jawa.

Dulunya minuman tradisional khas minahasa ini terkenal hingga ke negeri ternate. Keterangan mengenai cap tikus di Ternate di tulis oleh juru tulis pengeliling dunia Colombus dari Spanyol bernama Antonio Pigafetta. Setelah kapal mereka melalui dua pulau Sangir dan Talaud lalu pada 15 Desember 1521 mereka tiba di pelabuhan Ternate dan dijamu oleh Raja Ternate dengan minuman arak yang terbuat dari tuak yang dimasak. Dalam buku terbitan tahun 1972 halaman 127-128 yang berjudul "Perjalanan Keliling Dunia Antonio Pigafetta" tidak dijelaskan dari mana Raja

Ternate mendapatkan minuman cap tikus namun perlu ditelusuri bahwa masyarakat Ternate tidak memiliki budaya "batifar" dan untuk diketahui untuk mendapatkan saguer pada masyarakat di Minahasa biasa menyebutnya "batifar" jadi kemungkinan besar cap tikus yang di Ternate juga berasal dari tanah Minahasa.

b. Proses Legal Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan

Untuk minuman cap tikus sendiri sebenarnya telah diatur dalam peraturan daerah kabupaten minahasa selatan No.11 tahun 2005 bukan khusus cap tikus saja melainkan untuk seluruh minuman yang mengandung alkohol. Dalam pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan No.11 tahun 2005 cara memperoleh izin adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh izin harus mengajukan surat permohonan kepada Bupati.
2. Surat permohonan izin harus mencantumkan dan melampirkan :
 - a. Nama, umur, pekerjaan, alamat, NPWPD dan sejenis izin yang dimohon;
 - b. Surat izin gangguan;
 - c. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - d. Surat keterangan lunas pajak;
 - e. Gambar situasi tempat/ruangan yang akan digunakan untuk penjualan minuman beralkohol;
 - f. Surat keterangan usaha dari keluraha/desa.
3. Sebelum izin diterbitkan terlebih dahulu membayar retribusi izin tempat penjualan dan penampungan minuman beralkohol pada bendahara khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

Tempat penjualan dan penampungan minuman beralkohol harus sesuai dengan tempat yang ditentukan dalam izin yang diberikan oleh Bupati dan Bupati sebelum memberikan izin harus mengumumkan permohonan izin ditempat yang diusulkan oleh pemohon selama 2 minggu. Apabila ada keberatan dari masyarakat permohonan izin tersebut tidak dapat diberikan^[8].

⁸ Pasal 3 PERDA KABUPATEN MINAHASA SELATAN No.11 tahun 2005

Pada pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan No.11 tahun 2005 telah diatur tentang tempat penjualan dan tempat penampungan minuman beralkohol seperti berikut:

1. Izin tempat penjualan minuman beralkohol hanya diberikan untuk :
 - a. Hotel;
 - b. Restoran;
 - c. Club malam/diskotik/bar/pub/cafe
 - d. Supermarket/toko dengan tempat atau lemari terkunci
 - e. Rumah makan/wisma
2. Izin tempat penampungan cap tikus hanya diberikan kepada orang pribadi atau badan usaha
3. Minuman beralkohol golongan A dapat dijual disemua tempat seperti; hotel, restoran, club malam / diskotik / bar / pub / cafe, supermarket / toko dan rumah / wisma
4. Minuman beralkohol golongan B dan C hanya dapat dijual di Hotel, restoran, club malam, diskotik, supermarket/toko, pub dan cafe
5. Pengusaha penampungan cap tikus dapat melakukan penjualan ketempat yang ditentukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
6. Untuk tempat penampungan cap tikus, bertempat di Minahasa Selatan.

Adapun ketentuan izin yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten Minahasa Selatan seperti berikut :^[9]

1. Izin tempat penjualan minuman beralkohol berlaku untuk jangka waktu 1 tahun dan dapat diperpanjang
2. Izin tempat penampungan dan pembelian cap tikus berlaku untuk tiap 3 bulan dan dapat diperpanjang
3. Untuk perpanjangan izin tempat penjualan minuman beralkohol selambat-lambatnya 1 bulan sebelum berakhirnya masa izin
4. Untuk perpanjangan izin tempat penampungan dan pembelian cap tikus selambat-lambatnya 1 minggu sebelum berakhirnya masa izin.

c. Proses Legalitas Menurut Aturan dan Undang-Undang

⁹ Pasal 5 PERDA KABUPATEN MINAHASA SELATAN No.11 tahun 2005

Aturan dasar dari penjualan sebuah minuman beralkohol ialah Peraturan Menteri Perdagangan RI No.20/M-DAG-PER/4/2014. Dari aturan menteri perdagangan tersebut baru muncullah peraturan daerah seperti peraturan daerah kabupaten Minahasa Selatan yang telah dibahas terlebih dahulu.

Berdasarkan peraturan menteri perdagangan pasal 18 nomor 20/m-dag/per/4/2014 dijelaskan bahwa setiap perusahaan yang bertindak sebagai Importir Terdaftar atau yang di singkat IT-MB, Distributor, Sub Distributor, Pengecer atau penjual langsung yang memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C wajib memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol atau yang singkatannya ialah SIUP-MB.

Tidak hanya untuk golongan B dan C SIUP-MB yang dimiliki perusahaan berlaku juga untuk memperdagangkan minuman beralkohol golongan A sedangkan untuk pengecer yang hanya menjual minuman beralkohol golongan A wajib memiliki Surat Keterangan Pengecer atau yang disingkat SKP-A dan untuk penjual langsung yang hanya menjual minuman beralkohol golongan A wajib memiliki SKPL-A atau Surat Keterangan Penjual Langsung.

SIUP-MB berdasarkan peruntukannya terdiri dari :^[10]

- a. SIUP-MB untuk IT-MB, berlaku untuk wilayah pemasaran seluruh Indonesia;
- b. SIUP-MB untuk Distributor, berlaku untuk wilayah pemasaran tertentu sesuai dengan penunjukan dari produsen dan/atau IT-MB dan rekomendasi dari Gubernur setempat;
- c. SIUP-MB untuk Sub-Distributor, berlaku untuk wilayah pemasaran tertentu sesuai dengan penunjukan dari Distributor;
- d. SIUP-MB untuk Pengecer dan Penjual Langsung, berlaku untuk setiap satu gerai atau outlet; dan
- e. SIUP-MB untuk TBB atau Toko Bebas Bea sebagai pengecer, berlaku untuk setiap satu gerai atau outlet.

Adapun dokumen persyaratan yang harus di lengkapi guna mendapatkan SIUP-MB seperti yang telah diuraikan dalam pasal 22 PERMENDAGRI NOMOR.20 / M-DAG / PER / 4 / 2014 sebagai berikut :

¹⁰ Pasal 19 ayat 1 PERMENDAGRI NOMOR.20/M-DAG/PER/4/2014

- 1) Permohonan SIUP-MB untuk IT-MB hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas dan telah berbadan hukum dengan melampirkan dokumen persyaratan dan menunjukkan asli :
 - a. Fotokopi akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang dan akta perubahan (jika berbentuk perseroan terbatas);
 - b. Fotokopi surat penetapan IT-MB dari kementerian perdagangan;
 - c. Asli SIUP-MB bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;
 - d. Fotokopi SIUP besar;
 - e. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan;
 - f. Fotokopi Tanda Daftar Gudang;
 - g. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - h. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab perusahaan;
 - i. Pas foto penanggung jawab perusahaan ukuran 3 x 4 berwarna 2 lembar;
 - j. Fotokopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai, bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;
 - k. Rencana penjualan minuman beralkohol 1 tahun kedepan;
 - l. Surat pernyataan di atas meterai cukup yang menyatakan hanya akan melakukan penjualan minuman beralkohol kepada distributor yang memiliki SIUP-MB;
 - m. Surat pernyataan di atas meterai cukup yang menyatakan bersedia menyampaikan laporan realisasi pengadaan dan penyaluran minuman beralkohol; dan
 - n. Surat pernyataan di atas meterai cukup yang menyatakan memiliki dan/atau menguasai gudang, alat angkut yang memadai serta jaringan distribusi minuman beralkohol.
- 2) Permohonan SIUP-MB untuk Distributor hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas dan telah berbadan hukum dengan melampirkan dokumen persyaratan dan menunjukan asli :
 - a. Fotokopi akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang dan akta perubahan (jika berbentuk perseroan terbatas);
 - b. Surat penunjukan sebagai distributor dari produsen dan/atau IT-MB;
 - c. Rekomendasi dari Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi untuk setiap Provinsi wilayah pemasaran, yang didukung dengan berita acara penelitian lapangan dari Dinas Kabupaten/Kota tempat domisili perusahaan;
 - d. Fotokopi SIUP Menengah atau SIUP Besar;
 - e. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - f. Fotokopi Tanda Daftar Gudang (TDG);
 - g. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - h. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab perusahaan;
 - i. Pas foto penanggung jawab perusahaan ukuran 3 x 4 berwarna 2 lembar;
 - j. Fotokopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;
 - k. Fotokopi Izin Usaha Industri (IUI) dari kementerian perindustrian bagi perusahaan yang ditunjuk produsen dalam negeri;
 - l. Fotokopi izin edar dari BPOM;
 - m. Surat pernyataan di atas meterai cukup yang menyatakan hanya akan melakukan penjualan minuman beralkohol kepada Sub Distributor, Pengecer atau Penjual Langsung yang ditunjuk; dan
 - n. Surat pernyataan diatas meterai cukup yang menyatakan memiliki dan/atau menguasai gudang.
- 3) Permohonan SIUP-MB untuk Distributor Minuman Beralkohol golongan A dikecualikan dari persyaratan Rekomendasi Gubernur
- 4) Permohonan SIUP-MB untuk Sub Distributor dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan dokumen persyaratan dan menunjukkan asli:
 - a. Fotokopi akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang dan akta

- perubahan (jika berbentuk perseroan terbatas);
 - b. Surat penunjukkan sebagai sub distributor dari distributor minuman beralkohol;
 - c. Fotokopi SIUP Menengah atau SIUP Besar;
 - d. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e. Fotokopi Tanda Daftar Gudang (TDG);
 - f. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - g. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab Perusahaan;
 - h. Pas foto penanggung jawab perusahaan ukuran 3 x 4 berwarna 2 lembar;
 - i. Fotokopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;
 - j. Fotokopi SIUP-MB milik Distributor yang menunjuk dan ditandatangani oleh perusahaan Distributor yang bersangkutan;
 - k. Surat pernyataan di atas meterai cukup yang menyatakan hanya akan melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada Pengecer atau Penjual Langsung yang di tunjuk; dan
 - l. Surat pernyataan di atas meterai cukup yang menyatakan memiliki dan/atau menguasai gudang.
- 5) Permohonan SIUP-MB untuk TBB hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan dokumen persyaratan dan menunjukkan asli:
- a. Fotokopi akta pendirian perseroan terbatas dan pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang dan akta perubahan;
 - b. Surat penunjukan dari IT-MB kepada TBB sebagai pengecer minuman beralkohol
 - c. Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - d. Fotokopi Surat Izin TBB dari Menteri Keuangan;
 - e. Fotokopi SIUP Menengah atau SIUP Besar;
 - f. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - g. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - h. Fotokopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB.
- 6) Permohonan SIUP-MB untuk Pengecer atau Penjual Langsung hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan dokumen persyaratan dan menunjukkan asli :
- a. Fotokopi akta pendirian perseroan terbatas dan pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang dan akta perubahan (jika perusahaan pemohon berbentuk perseroan terbatas);
 - b. Surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Pengecer atau Penjual Langsung;
 - c. Fotokopi perizinan teknis dari instansi yang berwenang;
 - d. Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - e. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - f. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - g. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab perusahaan; dan
 - h. Pas foto Penanggung Jawab Perusahaan ukuran 3 x 4 berwarna 2 lembar;
 - i. Fotokopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB;
- 7) Permohonan SKP-A untuk minimarket, supermarket dan hypermarket dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan dokumen persyaratan :
- a. Surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai pengecer;
 - b. Fotokopi IUTM;
 - c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab Perusahaan; dan
 - d. Pakta integritas penjualan Minuman Beralkohol golongan A

- 8) Permohonan SKP-A untuk toko pengecer lainnya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan dokumen persyaratan :
- Surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai pengecer;
 - Fotokopi SIUP;
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab Perusahaan; dan
 - Pakta integritas penjualan Minuman Beralkohol golongan A.
- 9) Permohonan SKPL-A untuk penjual langsung dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan dokumen persyaratan :
- Surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai penjual langsung;
 - Fotokopi Izin teknis;
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab Perusahaan; dan
 - Pakta integritas penjualan Minuman Beralkohol golongan A.

Dirjen PDN atau Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri menerbitkan SIUP-MB, SKP-A dan SKPL-A paling lama 5 hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan secara lengkap dan benar. Begitupun dengan Gubernur dan Bupati/wali kota menerbitkan SIUP-MB paling lama 5 hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan secara lengkap dan benar^[11]. Dan jika surat permohonan belum lengkap dan benar maka Dirjen PDN, Gubernur dan Bupati/wali kota menyampaikan secara tertulis paling lama 3 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan kepada perusahaan yang bersangkutan disertai alasannya^[12].

SIUP-MB, SKP-A dan SKPL-A berlaku sesuai dengan surat penunjukan, dengan jangka waktu paling lama 3 tahun dan dapat diperpanjang. Untuk perpanjangan SIUP-MB, SKP-A dan SKPL-A dilakukan sebagai berikut : ^[13]

- Dilakukan paling lama satu bulan sebelum masa berlakunya berakhir; dan
- Mengembalikan asli SIUP-MB, SKP-A dan SKPL-A kepada pejabat penerbit.

Pada pasal 20 PERMENDAGRI No.20/M-DAG/PER/4/2014 dijelaskan bahwa :

- Kewenangan penerbitan SIUP-MB, SKP-A dan SKPL-A berada pada menteri yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada :
 - Dirjen PDN, menerbitkan SIUP-MB untuk IT-MB, Distributor, Sub distributor dan SKP-A atau SKPL-A untuk pengecer atau penjual langsung minuman beralkohol golongan A;
 - Gubernur menerbitkan SIUP-MB untuk TBB sebagai Pengecer;
 - Bupati/wali kota atau Gubernur DKI Jakarta menerbitkan SIUP-MB untuk pengecer dan penjual langsung di wilayah kerjanya
- Gubernur melimpahkan penerbitan SIUP-MB kepada kepala Dinas Provinsi atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bupati/wali kota atau Gubernur DKI Jakarta melimpahkan penerbitan SIUP-MB kepada kepala dinas kabupaten/kota atau kepala dinas provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bupati/walikota dan Gubernur DKI Jakarta dapat membatasi peredaran Minuman Beralkohol di wilayah kerjanya melalui Peraturan Daerah.

Untuk permohonan SIUP-MB untuk IT-MB, Distributor, Sub Distributor, SKP-A dan SKPL-A disampaikan kepada Dirjen PDN melalui unit pelayanan perdagangan dan untuk permohonan SIUP-MB untuk pengecer dan penjual langsung minuman beralkohol disampaikan kepada kepala dinas kabupaten/kota atau kepala dinas provinsi untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta permohonan SIUP-MB untuk TBB sebagai pengecer minuman beralkohol disampaikan kepada kepala dinas provinsi^[14].

Adapun beberapa kewajiban dari Importir Terdaftar Minuman Beralkohol (IT-MB), Distributor dan Sub Distributor yang telah dijelaskan dalam pasal 26 Peraturan Menteri

¹¹ Pasal 1 dan 2 ayat 23 PERMENDAGRI No.20/M-DAG/PER/4/2014

¹² Pasal 3 ayat 23 PERMENDAGRI No.20/M-DAG/PER/4/2014

¹³ Pasal 24 PERMENDAGRI NOMOR.20/M-DAG/PER/4/2014

¹⁴ Pasal 21 PERMENDAGRI NOMOR.20/M-DAG/PER/4/2014

Perdagangan RI No.20/M-DAG/PER/4/2014 yang berbunyi demikian :

1. Importir Terdaftar Minuman beralkohol (IT-MB), Distributor atau Sub Distributor Minuman Beralkohol wajib menyimpan minuman beralkohol di gudang dan dilakukan terpisah dengan barang-barang lainnya.
2. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol (IT-MB), Distributor atau Sub Distributor Minuman Beralkohol, wajib mencatat dalam kartu data penyimpanan setiap pemasukan dan pengeluaran Minuman Beralkohol dari gudang penyimpanan.
3. Kartu data penyimpanan paling sedikit memuat jumlah, merek, tanggal pemasukan Minuman Beralkohol ke gudang, tanggal pengeluaran Minuman Beralkohol dari gudang, asal minuman beralkohol, dan tujuan pengeluaran.
4. Kartu data penyimpanan harus diperlihatkan kepada petugas pengawas pada saat melakukan pemeriksaan.

Sebelum mendapatkan nomor pita cukai sebuah perusahaan atau distributor minuman beralkohol harus memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai atau yang di singkat sebagai NPPBKC hal ini di tuliskan dalam pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor.66/PMK.04/2018 dengan demikian :

1. Setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai :
 - a. Pengusaha pabrik;
 - b. Pengusaha tempat penyimpanan;
 - c. Importir barang kena cukai;
 - d. Penyalur; dan atau
 - e. Pengusaha tempat penjualan eceran,

Wajib memiliki NPPBKC

2. Kewajiban memiliki NPPBKC untuk menjalankan kegiatan sebagai penyalur, hanya berlaku untuk penyalur dan pengusaha tempat penjualan eceran barang kena cukai berupa etil alkohol atau minuman mengandung etil alkohol.

Dalam pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor.66/PMK.04/2018 dijelaskan bagaimana cara mendapatkan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai atau NPPBKC yaitu sebagai berikut :

1. NPPBKC diberikan kepada setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai penyalur yang :

- a. Berkedudukan di Indonesia; atau
 - b. Secara sah mewakili orang pribadi atau badan hukum yang berkedudukan di luar Indonesia
2. Untuk mendapatkan NPPBKC harus :
 - a. Memiliki izin usaha dari instansi terkait;
 - b. Mengajukan permohonan untuk memperoleh NPPBKC;
 - c. Menyampaikan data registrasi Pengusaha Barang Kena Cukai; dan
 - d. Menyerahkan surat pernyataan yang menyatakan orang yang mengajukan permohonan:
 - Tidak keberatan untuk dibekukan atau dicabut NPPBKC yang telah diberikan dalam hal nama pabrik, tempat penyimpanan, importir, penyalur atau tempat penjual eceran bersangkutan memiliki kesamaan nama, baik tulisan maupun pengucapannya dengan nama pabrik, tempat penyimpanan, importir, penyalur atau tempat penjualan eceran lain yang telah mendapatkan NPPBKC sebelumnya/terdahulu; dan
 - Bertanggung jawab penuh terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan di pabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha importir, tempat usaha penyalur atau tempat penjualan eceran dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang yang bekerja dipabrik, tempat penyimpanan, tempat usaha importir, tempat usaha penyalur atau tempat penjualan eceran.

Untuk mendapatkan angka dari Direktorat Bea Cukai sebelumnya harus melewati beberapa hal berikut :^[15]

- Pendaftaran nomor pokok barang usaha kena cukai
- Ada pengecekan tempat atau turun langsung ke lapangan
- Perlu dipelajari produknya
- Studi tarif (karena golongan A, B dan C beda tarif)
- Percetakan Uang Republik Indonesia atau PERURI akan mencetak angka cukai

¹⁵ Berdasarkan hasil wawancara dari pihak Humas Bea Cukai

B. Kelegalan Produk Cap Tikus 1978 di Luar Indonesia

Untuk penjualan di Luar Indonesia atau Luar Negeri disebut dengan eksportir karena kegiatan yang mengeluarkan barang dari dalam negeri ke luar negeri disebut dengan ekspor. Untuk mendapatkan izin ekspor harus memiliki kelengkapan seperti yang di uraikan dalam pasal 6 PERMENDAGRI No.13/M-DAG/PER/3/2012 :

1. Orang perorangan yang mengekspor barang bebas ekspor harus memiliki :
 - a. Nomor pokok wajib pajak; dan
 - b. Dokumen lain yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan
 2. Lembaga atau badan usaha yang mengekspor barang bebas ekspor harus memiliki :
 - a. Surat izin usaha perdagangan (SIUP) atau izin usaha dari kementerian teknis/lembaga pemerintahan non kementerian/instansi;
 - b. Tanda Daftar Perusahaan;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - d. Dokumen lain yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.
- Untuk barang ekspor dikelompokkan menjadi 3 yaitu :
1. Barang Bebas Ekspor;
 2. Barang dibatasi Ekspor; dan
 3. Barang dilarang Ekspor.

Untuk barang yang dibatasi dan dilarang ekspor ditetapkan dengan peraturan menteri^[16]. Kegiatan ekspor dapat dilakukan oleh orang-perorangan, lembaga dan badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum dan eksportir bertanggung jawab terhadap barang yang diekspornya^[17].

Untuk mengekspor barang yang di batasi ekspor ketentuannya tertulis dalam pasal 7 PERMENDAGRI No.13/M-DAG/PER/3/2012 :

1. Lembaga atau Badan Usaha yang mengeskpor Barang Dibatasi Ekspor harus memiliki :
 - a. Surat izin usaha perdagangan (SIUP) atau izin usaha dari kementerian teknis / lembaga pemerintahan non kementerian / instansi;
 - b. Tanda Daftar Perusahaan; dan
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak.

2. Lembaga atau Badan Usaha yang mengekspor Barang Dibatasi Ekspor harus mematuhi juga persyaratan yang ditetapkan berdasarkan pengaturan jenis barangnya berupa :
 - a. Pengakuan sebagai eksportir terdaftar;
 - b. Persetujuan ekspor;
 - c. Laporan surveyor;
 - d. Surat keterangan asal; dan/atau;
 - e. Dokumen lain yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.

Untuk mendapatkan pengakuan sebagai eksportir terdaftar atau persetujuan ekspor lembaga atau badan usaha mengajukan permohonan kepada kementerian perdagangan melalui unit pelayanan perdagangan atau secara online. Kementerian perdagangan dapat menerbitkan pengakuan sebagai eksportir terdaftar dan persetujuan ekspor paling lama 5 hari kerja sejak permohonan diterima lengkap dan benar^[18].

Untuk Perizinan dibidang ekspor diterbitkan oleh menteri atau pejabat yang diberi wewenang untuk menerbitkan wewenang dan menteri dapat melimpahkan atau mendelegasikan penerbitan perizinan kepada instansi atau dinas teknis terkait^[19].

Adapun beberapa kewajiban dari pihak eksportir seperti yang dijelaskan dalam pasal 11 PERMENDAGRI No.13/M-DAG/PER/3/2012 sebagai berikut :

1. Eksportir wajib menyampaikan laporan pelaksanaan ekspor Barang Dibatasi Ekspor, baik terealisasi maupun tidak terealisasi, secara periodik setiap bulan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
2. Laporan pelaksanaan ekspor Barang Dibatasi Ekspor dapat disampaikan melalui :
 - Online dengan tembusan kepada instansi terkait; atau
 - Unit Pelayanan Perdagangan.

Untuk saat ini produk cap tikus 1978 belum dijual di luar Indonesia tapi berdasarkan hasil wawancara dengan pihak humas bea cukai, produk cap tikus 1978 dapat di ekspor atau dijual di luar Indonesia karena sudah mendapatkan kelegalan di Indonesia dan dari humas bea cukai mengatakan jika sebuah produk yang telah mendapatkan hak legal

¹⁶ Pasal 2 PERMENDAGRI No.13/M-DAG/PER/3/2012

¹⁷ Pasal 3 PERMENDAGRI No.13/M-DAG/PER/3/2012

¹⁸ Pasal 8 dan 9 PERMENDAGRI No.13/M-DAG/PER/3/2012

¹⁹ Pasal 10 PERMENDAGRI No.13/M-DAG/PER/3/2012

dapat diperjual belikan di seluruh wilayah Indonesia bahkan di luar Indonesia.

Namun untuk dijual di luar wilayah Indonesia atau diekspor harus melihat aturan yang berlaku di negara yang akan diekspor. Sampai saat ini produk cap tikus 1978 sudah dapat di bawa keluar negeri untuk dijadikan ole-ole atau cenderamata. Untuk hal ekspor minuman beralkohol menurut hasil wawancara dari pihak bea cukai manado mengatakan bahwa untuk minuman beralkohol yang akan diekspor untuk dijual kembali dapat di ekspor tanpa pita cukai.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Proses legalitas penjualan dari produk cap tikus 1978 dimulai dengan memasukkan berkas kepada pemerintah kabupaten minahasa selatan dan pemerintah pusat. Setelah izin dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat keluar maka perlu izin dari pihak BPOM untuk menjamin bahwa produk cap tikus 1978 ini layak untuk di konsumsi. Selain izin dari pihak BPOM diperlukan juga izin dari pihak bea cukai hal ini agar produk cap tikus 1978 dapat dipasarkan atau diperjual-belikan di seluruh wilayah Indonesia.
2. Produk cap tikus 1978 legal untuk dijual di luar negara Indonesia hal ini karena produk cap tikus 1978 sudah legal menurut aturan hukum dan undang-undang yang berlaku di negara asalnya Indonesia. Dan untuk penjualan kembali produk cap tikus 1978 bisa langsung di ekspor ke negara tujuan dengan melihat aturan hukum dan undang-undang yang berlaku di negara tujuan. Namun sebelumnya eksportir juga harus melengkapi berkas yang berisikan syarat-syarat untuk mengekspor minuman beralkohol.

B. SARAN

1. Karena produksi produk cap tikus 1978 memakai cap tikus dari para petani cap tikus di minahasa selatan maka kiranya para petani cap tikus di minahasa selatan dapat memanfaatkan kesempatan yang ada sehingga dapat melancarkan mata pencarian dari para petani. Dan dengan sahnya produk cap tikus 1978 yang berasal

dari minahasa selatan kiranya masyarakat dapat melihat dan mengambil peluang untuk dapat mengembangkan dan mendapatkan peluang dari produk asal mereka sendiri.

2. Jika ingin mengekspor produk cap tikus 1978 untuk dijual kembali di luar Indonesia bisa langsung mengurus izin ekspor dan melihat aturan hukum yang berlaku di negara yang ingin di ekspor atau dijual kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Widianarko, Budi. 2000. *Teknologi, Produk, Nutrisi & Keamanan*. Jakarta
- Jessy Wenas. 2007. *Sejarah & Kebudayaan Minahasa*. Institut Seni Budaya Sulawesi Utara
<https://www.kemendag.go.id/files/regulasi/2014/04/11/20m-dagper42014-id-1398307202.pdf>
<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2005/KabupatenMinahasaSelatan-2005-11.pdf>
<http://jdih.pom.go.id/showpdf.php?u=X3h5qD%2F%2FDe%2FIRwuWnk%2BoeyRnR9LQpzFfeq1WWoJv1SY%3D>
<http://jdih.pom.go.id/showpdf.php?u=422>
http://tcsc-indonesia.org/wp-content/uploads/2012/08/UU39_2007.pdf
<http://repository.beacukai.go.id/peraturan/2017/06/c83130bab0b3c66ac8342a7d77d084c6-57pmk04.pdf>
<http://repository.beacukai.go.id/peraturan/2018/12/b2cf1c3d23bb79011c5dc9f3684a468d-per-20-bc-2018.pdf>
<https://repository.beacukai.go.id/peraturan/2019/01/8e6117458e2cea1508cd3b5d3175f329-per-24-bc-2018.pdf>
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2018/66~PMK.04~2018Per.pdf>
<http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2018/66~PMK.04~2018Per.pdf>
http://inatrade.kemendag.go.id/files/peraturan/144.pdf?TSPD_101_R0=088ef8419bab2000c36926f73d73a24561ba963a98521d2390946c594e51e646c871ee38fdf6c56608480ae9571430006576b6c05069e7e6bf928585f3cd11a75e55df8d806b6cce9d6fa55d557d8d00e4fb825111019c369a3ed154e8cdfcbc
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Cap_tikus
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Minuman_beralkohol

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Minuman_keras
<https://www.alodokter.com/sering-mabuk-miras-ini-akibatnya>
[http://agungadhyaksa.blogspot.com/2012/04/dampak-positif-dan-negatif-minuman-keras_7021.html?](http://agungadhyaksa.blogspot.com/2012/04/dampak-positif-dan-negatif-minuman-keras_7021.html)
<http://mytomohon.blogspot.com/2014/10/asal-usul-nama-cap-tikus-.html?m=1>